

WALIKOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 37 TAHUN 2019
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil evaluasi terhadap dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Singkawang oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terdapat ketidaksesuaian antara Indikator Kinerja Utama (IKU) Walikota dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022 dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah sebagai penjabaran pelaksanaan Visi dan Misi Walikota Singkawang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Singkawang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi

Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 63);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.
4. Perangkat Daerah Kota Singkawang yang selanjutnya disebut perangkat daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
6. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen yang khususnya membandingkan tingkat kinerja yang mencapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan.
7. Pemantauan Kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi hasil pengukuran kinerja, dan identifikasi, analisis sertaantisipasi masalah yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
8. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

9. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
10. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan.
11. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program;
12. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumberdaya baik yang berupa personil, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
13. Program adalah penjabaran kebijakan Pemerintah Daerah pada masing-masing perangkat daerah sebagai bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa Kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Pemerintah Daerah dan perangkat daerah.
14. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan.
15. Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil (*outcome*) dari satu program yang merupakan pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah.
16. Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas keluaran (*output*) dari suatu kegiatan yang terkait secara logis dengan Indikator Kinerja Program.
17. Indikator Kinerja Utama (*key performance Indicator*) yang selanjutnya disingkat IKU adalah ukuran keberhasilan

Organisasi dalam mencapai suatu sasaran strategis.

18. Indikator Kinerja Utama Kota Singkawang yang selanjutnya disebut IKU Kota adalah IKU yang disusun oleh tim dan ditetapkan oleh Walikota Singkawang.
19. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut IKU Perangkat Daerah adalah IKU yang disusun oleh perangkat daerah dan ditetapkan oleh kepala perangkat daerah.
20. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Pemerintah Daerah/ Perangkat Daerah dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu yang telah direncanakan.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENETAPAN IKU

Pasal 2

Tujuan penetapan IKU di Lingkungan Pemerintahan Kota Singkawang adalah:

- a. untuk memperoleh informasi yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan benar; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

Ruang Lingkup Penetapan IKU adalah Pemerintah Daerah beserta perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kota Singkawang selaku organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III
PEMILIHAN, PENGEMBANGAN DAN PENETAPAN IKU

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah beserta perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang wajib menyusun dan menetapkan IKU.
- (2) IKU pada tingkatan perangkat daerah meliputi indikator kinerja hasil (*outcome*) serta merupakan komitmen ukuran pencapaian keberhasilan dalam melaksanakan kinerja perangkat daerah yang disusun dan diusulkan perangkat daerah untuk selanjutnya ditetapkan oleh Walikota.
- (3) IKU pada tingkat Pemerintah Daerah merupakan indikator pengukur yang dapat mencerminkan keberhasilan pencapaian kinerja Pemerintah Kota sesuai dengan sasaran strategis pada rencana pembangunan jangka menengah daerah ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 5

- (1) Pemilihan IKU sekurang-kurangnya mempertimbangkan:
 - a. keselarasan indikator antar tingkatan unit organisasi, sejalan dan selaras dengan indikator tingkat Pemerintah Kota;
 - b. dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana strategis perangkat daerah, kebijakan umum dan dokumen strategis lainnya yang dianggap masih relevan;
 - c. bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta peran lainnya;
 - d. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
 - e. kebutuhan data statistik pemerintah Kota; dan
 - f. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

- (2) Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud pada pasal 4 harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan memadai guna pengukuran kinerja suatu perangkat daerah dan memenuhi kriteria spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan yang dapat dikuantifikasi dan diukur.

Pasal 6

- (1) Pengembangan dan peneteapan IKU wajib menggunakan prinsip-prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, dan transparansi guna menghasilkan informasi kinerja yang handal.
- (2) Dalam hal IKU tingkat perangkat daerah yang telah ditetapkan menimbulkan dampak negative terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan, kepala perangkat daerah melaporkan hambatan yang ada kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah untuk selanjutnya dilakukan evaluasi pengembangan dan perbaikan IKU perangkat daerah.

BAB IV

PENGGUNAAN, PENERAPAN DAN EVALUASI IKU

Pasal 7

IKU Kota dan IKU perangkat daerah digunakan untuk :

- a. bahan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah;
- b. bahan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah;
- c. penyusunan dokumen perjanjian kinerja berjenjang;
- d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. evaluasi kinerja perangkat daerah dan pemerintah daerah; dan
- f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

Pasal 8

- (1) Penerapan IKU Kota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Perangkat daerah dalam penerapan IKU perangkat daerah agar searah dan selaras dengan IKU Kota.
- (3) Perangkat daerah penanggung jawab IKU Kota sebagaimana tercantum dalam lajur empat Lampiran Peraturan Walikota ini selaku perangkat daerah pengampu tugas berkewajiban menghimpun, mengolah, dan melaporkan pencapaian IKU Kota yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 9

- (1) Evaluasi IKU untuk tujuan tertentu dapat dilakukan terhadap hal:
 - a. tindak lanjut rekomendasi hasil penilaian terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah oleh tim Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - b. terdapat perubahan arah kebijakan Pemerintah Kota dalam menentukan arah pembangunan;
 - c. terdapat perubahan program dan kegiatan yang secara output dan outcome sebagai pendukung capaian IKU; dan
 - d. IKU tingkat perangkat daerah yang telah ditetapkan menimbulkan dampak negative terhadap kinerja organisasi secara keseluruhan.
- (2) Evaluasi IKU Kota dan IKU perangkat daerah dilaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh Walikota dari unsur Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Sekretariat Daerah dan perangkat daerah lainnya yang secara langsung berperan dalam pelaksanaan kegiatan ini.

BAB V
KOORDINASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Koordinasi dan pengembangan dalam penetapan IKU di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kota Singkawang melalui Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat serta dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Walikota ini dilakukan oleh Inspektorat Daerah.
- (3) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkoordinasi dengan instansi teknis terkait.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2017 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal, 21 Agustus 2019

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 1 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,


ttd

SUMASTRO

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2019 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERIAN TI SUPRIHATININGSIH, SH

NIP 19630205 199603 2 002

LAMPIRAN

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

NOMOR 37 TAHUN 2019

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

1. Visi Organisasi : Singkawang Hebat 2022
2. Misi :
 1. Mewujudkan dan Memelihara Harmonisasi Dalam Keberagaman Agama, Etnis dan Budaya;
 2. Mewujudkan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan yang Handal, Kreatif dan Mandiri;
 3. Mengoptimalkan Pemanfaatan dan Pengendalian Potensi Sumber Daya Alam, Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Masyarakat;
 4. Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih, Tegas, Amanah dan Efektif yang Berorientasi pada Pelayanan Public yang Prima Berbasis Teknologi Komunikasi dan Informasi;
 5. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Cerdas dan Sehat;
 6. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Terarah dan Berkesinambungan;
 7. Mewujudkan Kota Singkawang Sebagai Kota Perdagangan, Jasa dan Pariwisata.

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	PENJELASAN	
1	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang harmonis, kondusif, toleran dan berbudaya	Hasil Nilai Indeks Toleransi	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat yang kondusif dan toleran	1	Angka Kriminalitas	Satuan Polisi Pamong Praja	Satuan Polisi Pamong Praja, Polres Singkawang dan BPS	Jumlah tindak kriminal yang tertangani dalam 1 tahun ----- x 10.000 Jumlah Penduduk
				2	Angka Konflik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, Polres Singkawang dan BPS	Jumlah konflik yang terjadi dalam 1 tahun

		Persentase peningkatan seni dan cagar budaya yang lestari	Meningkatnya pengembangan kelestarian budaya	1	Persentase seni dan cagar budaya yang lestari	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	$\frac{\text{Jumlah seni dan cagar budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah seni dan cagar budaya yang dimiliki daerah}} \times 100$
2	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi	Persentase pertumbuhan ekonomi	Meningkatnya daya saing Koperasi, UMKM, Industri dan Ekonomi Kreatif	1	Volume Usaha Koperasi	Dinas Perdagangan Industri dan Koperasi	Dinas Perdagangan Industri dan Koperasi	$\frac{\text{Jumlah penjualan}}{\text{Jumlah pendapatan}}$
				2	Volume Usaha UMKM	Dinas Perdagangan Industri dan Koperasi	Dinas Perdagangan Industri dan Koperasi	$\frac{\text{Jumlah penjualan}}{\text{Jumlah pendapatan}}$
				3	Nilai PDRB sektor industri	Dinas Perdagangan Industri dan Koperasi	Dinas Perdagangan Industri dan Koperasi, BAPPEDA dan BPS	$\frac{\text{Kontribusi Sektor Industri pada PDRB tahun } n - \text{Kontribusi Sektor Industri pada PDRB tahun } n-1}{\text{Kontribusi Sektor Industri pada PDRB tahun } n-1} \times 100$
				4	Cakupan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan Dinas Perdagangan Industri dan Koperasi	$\frac{\text{Jumlah sub sektor yang ditangani}}{\text{Jumlah total sub sektor kota}} \times 100$
			Meningkatnya investasi daerah	1	Persentase Pertumbuhan Nilai Realisasi PMDN/PMA	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja dan BPS	$\frac{\text{(Realisasi Investasi PMDN/PMA tahun evaluasi - Realisasi Investasi PMDN/PMA tahun sebelum evaluasi)}}{\text{Realisasi Investasi PMDN / PMA tahun sebelum evaluasi}} \times 100$
		Angka Kemiskinan	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan	1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja dan BPS	$\frac{\text{Jumlah Pengangguran Terbuka Usia Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Angkatan Kerja}} \times 100$
				2	Angka Kemiskinan	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan BPS	$\frac{\text{Jumlah penduduk miskin}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100$

3	Meningkatkan potensi sumber daya pertanian dan perikanan	Nilai PDRB Sektor Pertanian	Meningkatnya produksi pertanian dan perikanan yang berkontribusi terhadap perekonomian daerah	1	Nilai PDRB Sektor Pertanian (%)	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, BAPPEDA dan BPS	$\frac{\text{Kontribusi Sektor Pertanian pada PDRB tahun } n - \text{Kontribusi Sektor Pertanian pada PDRB tahun } n-1}{\text{Kontribusi Sektor Pertanian pada PDRB tahun } n-1} \times 100$
		Nilai PDRB Sektor Perikanan		2	Nilai PDRB Sektor Perikanan (%)	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan, BAPPEDA dan BPS	$\frac{\text{Kontribusi Sektor Perikanan pada PDRB tahun } n - \text{Kontribusi Sektor Perikanan pada PDRB tahun } n-1}{\text{Kontribusi Sektor Perikanan pada PDRB tahun } n-1} \times 100$
		Skor Pola Pangan Harapan	Meningkatnya ketahanan pangan dan daerah	1	Skor Pola Pangan Harapan	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan	Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan	Persentase Angka Kecukupan Gizi x Bobot Masing-masing kelompok pangan
4	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas sumber daya air, udara dan tutupan lahan	1	Indeks Kualitas Air	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	$IP = \frac{(\frac{C_i}{L_{ij}})^{\text{rata-rata}} + (\frac{C_i}{L_{ij}})^{\text{maksimum}}}{2}$ <p> $0 \leq PI_j \leq 1,0$ baik (memenuhi baku mutu) $1,0 < PI_j \leq 5,0$ cemar ringan $5,0 < PI_j \leq 10,0$ cemar sedang $PI_j > 10,0$ cemar berat </p>
				2	Indeks Kualitas Udara	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	$IKU = 100 - (\frac{50}{0,9} \times (IEU - 0,1))$
				3	Indeks Tutupan Lahan	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	$IKTL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times 50/54,3)$ Dimana : IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan TH = Tutupan Hutan

5	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas pelayanan public dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	$IKM = \frac{\text{Total nilai hasil Persepsi Per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{penimbang}$ <p>Dimana:</p> $\text{Bobot nilai rata-rata} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{7}{14} = 0,5$ <p>Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonvertikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:</p> $IKM \text{ Unit Pelayanan} \times 25$ <table border="1"> <thead> <tr> <th>NILAI PERSEPSI</th> <th>NILAI INTERVAL IKM</th> <th>NILAI INTERVAL KONVERSI IKM</th> <th>MUTU PELAYANAN</th> <th>KINERJA UNIT PELAYANAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1,00 - 1,25</td> <td>25 - 43,75</td> <td>E</td> <td>Tidak baik</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1,26 - 1,50</td> <td>43,75 - 62,50</td> <td>D</td> <td>Cukup baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1,51 - 1,75</td> <td>62,50 - 81,25</td> <td>B</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1,76 - 4,00</td> <td>81,25 - 100,00</td> <td>A</td> <td>Sangat baik</td> </tr> </tbody> </table>	NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN	1	1,00 - 1,25	25 - 43,75	E	Tidak baik	2	1,26 - 1,50	43,75 - 62,50	D	Cukup baik	3	1,51 - 1,75	62,50 - 81,25	B	Baik	4	1,76 - 4,00	81,25 - 100,00	A	Sangat baik
				NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN		KINERJA UNIT PELAYANAN																								
				1	1,00 - 1,25	25 - 43,75	E		Tidak baik																								
			2	1,26 - 1,50	43,75 - 62,50	D	Cukup baik																										
			3	1,51 - 1,75	62,50 - 81,25	B	Baik																										
			4	1,76 - 4,00	81,25 - 100,00	A	Sangat baik																										
2	Nilai LPPD	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	Hasil Penilaian LPPD oleh Kementerian Dalam Negeri																													
3	Nilai SAKIP	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah	Hasil Penilaian Laporan Angkutabilitas Kinerja Oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi																													
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Badan Keuangan Daerah	Badan Keuangan Daerah	Opini BPK pada hasil audit terhadap laporan keuangan daerah pada tahun n																												
	Meningkatnya kualitas system pengawasan internal	1	Maturitas SPIP	Inspektur Daerah Kota	Inspektur Daerah Kota	Nilai Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah																											


6	Meningkatnya kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	Angka usia harapan hidup	Dinas Kesehatan dan KB	Dinas Kesehatan dan KB	Jumlah Kumulatif Usia Meninggal ----- Jumlah yang Meninggal
			Meningkatnya kualitas pendidikan	1	Angka harapan lama sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Proyeksi Angka Harapan Lama Sekolah dari BPS
				2	Angka rata-rata lama sekolah	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Tahun Pendidikan Penduduk Usia 15 Ke atas ----- x 100 Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Ke atas
			Meningkatnya peran pemuda dan prestasi olahraga	1	Persentase cabang olahraga yang berprestasi	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Jumlah Cabang Olahraga yang berprestasi ----- x 100 Jumlah Seluruh Cabang Olahraga yang diikuti
				2	Persentase organisasi pemuda yang aktif (%)	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Jumlah Organisasi Pemuda yang Aktif ----- x 100 Jumlah Seluruh Organisasi Pemuda

7	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Infrastruktur	Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar	1	Persentase jalan mantap (%)	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	$\frac{\text{Panjang Jalan dalam kondisi mantap}}{\text{Panjang jalan seluruhnya}} \times 100$
				2	Persentase penduduk berakses air minum (%)	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	$\frac{\text{Penduduk berakses air minum}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100$
				3	Persentase rumah layak huni	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	$\frac{\text{Jumlah seluruh rumah layak huni}}{\text{Jumlah seluruh rumah}} \times 100$
				4	Luas kawasan pemukiman kumuh	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan	$\frac{\text{Luasan Permukiman Kumuh yang tertangani}}{\text{Luasan Permukiman Kumuh yang ditetapkan}} \times 100$
			Menurunnya kawasan genangan banjir	1	Luas kawasan genangan banjir	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	$\frac{\text{Luas Kawasan genangan banjir}}{\text{Luas Wilayah Kota}} \times 100$
8	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan pariwisata	PDRB Sektor Perdagangan	Meningkatnya daya saing sektor perdagangan	1	Volume usaha perdagangan	Dinas Perdagangan Industri dan Koperasi	Dinas Perdagangan Industri dan Koperasi	$\frac{\text{Jumlah penjualan}}{\text{Jumlah pendapatan}}$
		PAD Sektor Pariwisata	Berkembangnya sektor pariwisata	1	Jumlah kunjungan wisatawan	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Jumlah kunjungan wisatawan
	2			Rata-rata lama tinggal	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	Rata-rata kunjungan wisata dalam 1 tahun	

WALIKOTA SINGKAWANG,
 ttd
 TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ERIAN TI SUPRIHATININGSIH, SH

NIP 19630205 199603 2 002